

PERHITUNGAN - PEDOMAN - KEBUTUHAN - JAFUNG - ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN
2023

PERMEN KP NO. 11, BN 2023/NO. 305, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, PermenPAN RB No. 17 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional asisten pengawas kelautan pada instansi pembina dan instansi daerah, jenjang jabatan fungsional asisten pengawas kelautan yang terdiri atas asisten pengawas kelautan pemula, terampil, mahir, dan penyelia, kualifikasi pendidikan, penyusunan kebutuhan berupa penghitungan kebutuhan, pengusulan kebutuhan dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023

- Lampiran: 7 hlm